

BAB III

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian Persero milik Pemerintah divisi Pegadaian Syariah Kantor Wilayah (Kanwil) X Bandung yang melingkupi seluruh Pegadaian Syariah yang teletak di Jawa Barat. Objek dalam penelitian ini difokuskan pada Pendapatan Pegadaian Syariah yang diukur dari faktor yang mempengaruhinya yaitu diantaranya Pembiayaan Gadai Syariah, ARRUM, MULIA, dan AMANAH. Kemudian keempat produk tersebut dianalisis dari segi *sharia compliance*-nya. Objek penelitian tersebut dirasa cukup mewakili seluruh Pegadaian Syariah di Indonesia, mengingat objek yang diteliti merupakan seluruh Pegadaian Syariah di Jawa Barat, sehingga cukup untuk mempresentasikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum penelitiannya dilaksanakan sebagai pedoman, gambaran serta arahan dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Creswell (2010) “metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai permasalahan penelitian”. Kemudian Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi (Furchan, 2007).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk

menjawab masalah secara aktual”. Kemudian Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Jenis penelitian kuantitatif secara garis besar adalah penelitian yang disusun akan menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif (Arifin, 2011). Dengan begitu metode deskriptif sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana dan seberapa besar kontribusi dari produk pembiayaan terhadap pendapatan pada Pegadaian Syariah. Sedangkan mengenai studi *sharia compliance* atas produk-produk tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien (Hadi, 2009).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dimana penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang terjadi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran data mengenai kontribusi dari produk pembiayaan terhadap pendapatan Pegadaian

Syariah, mekanisme operasional produk pembiayaan, serta bagaimana gambaran *sharia compliance* dari masing-masing produk pembiayaan tersebut.

3.3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2010) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara operasional, terdapat istilah dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan, diantaranya :

Tabel 3.1
Definisi Operasionalisasi Variabel

Konsep Teoritis	Indikator	Sumber Data
Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal melalui penjualan barang dan/atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra prestasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain. (Kusnadi, 2000)	Jumlah pendapatan pada Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dari Oktober 2014 sampai Februari 2017.	Data diperoleh dari : <i>Report</i> bulanan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode 2014-2017.
Gadai Syariah merupakan pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. (Pegadaian, 2015)	Jumlah pembiayaan Gadai Syariah yang disalurkan bulanan di Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dari Oktober 2014 sampai Februari 2017.	Data diperoleh dari : <i>Report</i> bulanan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode 2014-2017.
ARRUM merupakan layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. (Pegadaian, 2015)	Jumlah pembiayaan ARRUM yang disalurkan bulanan di Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dari Oktober 2014 sampai Februari 2017.	Data diperoleh dari : <i>Report</i> bulanan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode 2014-2017.
MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan	Jumlah pembiayaan MULIA yang disalurkan bulanan di	Data diperoleh dari : <i>Report</i> bulanan

Konsep Teoritis	Indikator	Sumber Data
kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. (Pegadaian, 2015)	Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dari Oktober 2014 sampai Februari 2017.	Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode 2014-2017.
AMANAHAH merupakan pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. (Pegadaian, 2015)	Jumlah pembiayaan AMANAHAH yang disalurkan bulanan di Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dari Oktober 2014 sampai Februari 2017.	Data diperoleh dari : <i>Report</i> bulanan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode 2014-2017.
<i>Shariah Compliance</i> (kepatuhan syariah) merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. (Ilhami, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Multi akad 2. Agunan 3. <i>Ujrah</i> dan margin 	Data diperoleh dari observasi langsung operasional Pegadaian Syariah

Sumber : Data diolah (2017)

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Suryani (2015) data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Keuangan Pegadaian Kanwil X Bandung yang bukan dalam bentuk publikasi. Laporan keuangan yang dipakai merupakan data pembiayaan dan pendapatan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung yang diambil dari laporan laba rugi dan neraca. Periodisasi data selama September 2014 hingga Februari 2017 sebanyak 30 data yang diambil secara berurutan (*time series*). Jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk meliputi perkembangan Pegadaian Syariah karena menggunakan data *time series* sehingga hasilnya akan lebih akurat.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari Pegadaian Syariah mengenai kondisi perkembangannya kemudian menentukan unit analisisnya yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian sehingga

didapatkan data yang representatif. Kemudian untuk studi *sharia compliance* data diperoleh dengan studi kepustakaan mengenai kepatuhan Pegadaian Syariah dalam operasional produk-produk pembiayaan yang ditawarkannya terhadap nash-nash syara, baik itu dari Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama dan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI lebih diutamakan, sebab merupakan tolak ukur kepatuhan syariah yang berlaku di Indonesia. Data mengenai produk tersebut diperoleh dari brosur produk, artikel, dan referensi lainnya yang mendukung penelitian ini. Jenis dan sumber data tersebut dapat diperjelas dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Jenis dan Sumber Data

No	Data	Jenis Data	Sumber Data
1	Data penyaluran produk pembiayaan dan pendapatan Pegadaian Syariah	Sekunder	Laporan neraca dan laba rugi (laporan keuangan) Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung periode September 2014 – Februari 2017.
2	Mekanisme Operasional Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah	Sekunder	Brosur produk, website, artikel.
3	<i>Sharia Compliance</i> atas produk pembiayaan Pegadaian Syariah	Sekunder	Studi Kepustakaan berupa Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, artikel dan brosur produk.

Sumber : Data diolah (2017)

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Satori & Komariah (2011) pengertian teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Metode dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Narimawati, dkk (2010) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Metode ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan pembiayaan gadai syariah, ARRUM, MULIA, AMANAH dan pendapatan. Data diperoleh

dengan permohonan data langsung kepada bagian keuangan Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung.

2) Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2012). Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai referensi.

3.3.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari bagian keuangan Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dilakukan analisis dan perhitungan data terlebih dahulu. Sebelum melakukan analisis data, maka data yang diperoleh haruslah dipilah-pilah terlebih dahulu dan dikategorikan sesuai dengan kriteria analisis yang digunakan. Pengkategorian data yang diperoleh pada umumnya disesuaikan dengan variabel-variabel yang dimiliki. Variabel-variabel yang digunakan dalam suatu penelitian ditentukan berdasarkan pada rumusan masalah (Tanjung & Devi, 2013).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Data-data mengenai pembiayaan dan pendapatan yang diambil dari neraca dan laporan laba rugi Pegadaian Syariah Kanwil X Bandung dikumpulkan kemudian data tersebut disortir dan diolah sesuai dengan yang dibutuhkan. Data pembiayaan yang diambil hanya pembiayaan untuk produk utama Gadai Syariah dan tiga produk diversifikasi yang paling diminati yaitu ARRUM, MULIA dan

AMANAHAH. Pendapatan yang diambil adalah pendapatan operasional secara keseluruhan dan pendapatan dari masing-masing produk pembiayaan Gadai Syariah, ARRUM, MULIA, dan AMANAHAH. Data tersebut diperoleh secara bulanan selama 30 bulan dari September 2014 s.d. Februari 2017.

Setelah data pembiayaan dan pendapatan terkumpul, dilakukan penelaahan data-data tersebut untuk menggambarkan bagaimana kontribusi dari pendapatan masing-masing produk terhadap perkembangan pendapatan Pegadaian Syariah secara keseluruhan. Semua data dipaparkan terlebih dahulu kemudian dilihat bagaimana perkembangannya. Kemudian untuk pendapatan dari masing-masing produk pembiayaan dihitung berapa persentasenya terhadap total pendapatan operasional. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bagaimana kontribusi dari produk pembiayaan, baik produk utama maupun produk diversifikasi dan perkembangannya dari bulan ke bulan. Dengan demikian akan terlihat produk diversifikasi yang efektif dan tidak terhadap perkembangan Pegadaian Syariah.

Pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah mayoritas berasal dari produk pembiayaan yang diberikan. Dalam rangka menjamin kehalalan pendapatan yang diterima, maka perlu dilakukan analisis kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dari masing-masing produk pembiayaan tersebut. Analisis kepatuhan syariah dari produk-produk pembiayaan tersebut dilakukan dari segi akad yang diterapkan, agunan yang disyaratkan dan *ujrah* serta *margin* yang dibebankan. Peneliti mencari segala informasi mengenai aspek-aspek penting bagaimana praktek dan proses gadai yang ada di Pegadaian Syariah. Informasi yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem operasional produk pembiayaan Pegadaian Syariah. Kemudian informasi tersebut dianalisis kepatuhannya terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN MUI yang merupakan tolak ukur kepatuhan syariah lembaga keuangan yang berlaku di Indonesia. Sumber referensi dilihat dari studi kepustakaan berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama, Fatwa DSN MUI, buku-buku mengenai kajian Fiqh Islam, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Kemudian data tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

teratur, logis, tidak timpang tindih, tidak ambigu dan efektif, sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan.